

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

## **EFEKTIVITAS BP4 KUA KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTF HUKUM ISLAM**

**Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [rizmasyamwali@gmail.com](mailto:rizmasyamwali@gmail.com), [awan\\_elnaja@yahoo.co.id](mailto:awan_elnaja@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang pengumpulan datanya tidak didasarkan pada angka-angka, melainkan pada hasil wawancara, dokumen resmi dan berkas perkara. Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya BP4 dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng yakni dengan cara melakukan sosialisasi mengenai bagaimana dampak dari perceraian itu, apakah dari segi dampak pendidikan anak atau keluarga dan masyarakat. Dan juga diberikan bimbingan pra nikah mengenai bagaimana menjadi keluarga sakinah, memberikan materi-materi supaya mereka terhindar dari perceraian diantaranya memberikan mereka 4 pilar rumah tangga, memberikan materi tentang fungsi keluarga, dan memberikan materi tentang bagaimana pembentukan generasi yang berkualitas, serta bagaimana memelihara alat reproduksi. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada Kepala KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng agar memaksimalkan upaya BP4 sehingga dapat meminimalisir perceraian yang terjadi. Hendaknya ada beberapa orang yang selain mengerti hukum agama dan perkawinan juga menguasai bidang psikologi, ini akan sangat mendukung program BP4 sebagai lembaga konsultasi.

**Kata Kunci:** *BP4, Perceraian, Pandemi Covid-19.*

### **Abstract**

*The main problem in this research is how to review Islamic law on the urgency of the pre-marital course on household harmony at KUA, Mandai District, Maros Regency. From the main problem, two sub-problems were formulated, namely: 1. What is the Urgency of the Pre-Marriage Course on Household Harmony in KUA, Mandai District, Maros Regency?. 2. What is the Urgency of the Pre-Marriage Course on Household Harmony at the KUA, Mandai Sub-district, Maros Regency in terms of Islamic Law? Descriptive Qualitative Research is the type of research used in this thesis, namely field research. The results of this study indicate that the Pre-Marriage Course is very important for every bride and groom to follow as an effort to create a harmonious family by providing knowledge, understanding, skills and raising awareness to adolescents of marriageable age. Second, pre-marital courses have urgency*

*Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif*

*because they contain positive values (maṣlahah) and pre-marital courses strengthen and support the realization of hiḏ an-nasl. The Pre-Marriage Course is carried out so that the prospective bride and groom can get provisions to build a household and can realize household harmony and avoid divorce. The implication of this research is that it is hoped that every prospective bride and groom will take the Pre-Marriage Course seriously so that the bride and groom can get provisions before starting a family. It is hoped that KUA will continue to provide course materials that support harmony in the household of every bride and groom, as well as provide advice on divorce which may occur if husband and wife cannot control the conflict in their household.*

**Keywords:** *Pre-Marriage Course, Household Harmony.*

## **A. Pendahuluan**

Keinginan membangun sebuah ikatan perkawinan sudah ada sejak dulu sampai sekarang, dalam hal ini biasa disebut dengan keluarga. Salah satu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah hal yang mudah, karena dalam mewujudkannya itu terbentuk dari sepasang suami isteri yang masing-masing memiliki latar belakang, kepribadian dan suku yang berbeda. Sebab perkawinan adalah sebuah perjalanan kehidupan manusia di bumi.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai pernikahan yang merupakan ikatan atau akad untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya. Ikatan ini bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga berdasarkan syariat agama Islam.<sup>1</sup>

Islam telah menegaskan nikah sebagai *mītsáqan ghalízhan* (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat nikah dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis, dan sosiologis. Demikian pula Undang-Undang perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan perceraian di depan Pengadilan. Namun realitas yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian terus meningkat. Data kasus perceraian pada hampir seluruh wilayah di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h.5.

<sup>2</sup>Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", *Ahkam XIV*, no.1 (2014): h. 105.

*Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif*

Keluarga kedua belah pihak terkadang melakukan berbagai upaya untuk mencegah putra dan putri mereka bercerai. Dengan memberikan nasihat dan bujukan kepada kedua belah pihak (suami dan isteri), berunding dengan anggota keluarga, bernegosiasi dan menengahi (mediasi) dengan pihak ketiga. Hal ini karena pada dasarnya semua keluarga ingin menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis atau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah lembaga yang disebut Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga ini dibentuk agar berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasihat, konsultan dan mediator untuk warga dalam membentuk keluarga (pra nikah) maupun warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah.

Banyak pasangan suami dan isteri yang memilih ke Pengadilan untuk mengakhiri perkawinan yang telah mereka berdua sepakati di hadapan penghulu ketika bersumpah untuk setia dan sehidup semati. Ada banyak hal yang akan menyebabkan pasangan suami isteri akan terganggu hubungan keharmonisan keluarganya dan akhirnya menyebabkan sebuah perpisahan, baik karena meninggal atau sebuah faktor lainnya, seperti psikologis, biologis, dan ekonomi serta perbedaan pasangan hidup dan sebagainya yang sering kali menjadi penyebab masalah dalam sebuah perkawinan.<sup>3</sup>

Segala sesuatu yang diinginkan selalu dihadapkan kepada berbagai macam percobaan. Apalagi di tengah pandemi *covid-19* ini, berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Agama Watansoppeng jumlah kasus perceraian di Kabupaten Soppeng dimulai pada tahun 2019 terdapat 550 jumlah kasus cerai gugat dan 140 jumlah kasus cerai talak. Pada tahun 2020 terdapat 554 jumlah kasus cerai gugat dan 121 jumlah kasus cerai talak.<sup>4</sup> Sehingga, semakin tinggi jumlah perceraian di Kabupaten Soppeng, maka diperlukan upaya serius dalam mengukuhkan kembali tujuan sakral dari perkawinan yang telah mulai luntur oleh arus perkembangan zaman.

---

<sup>3</sup>Ananda Abdi dan Lomba Sultan, "Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2018/PA.Batg)", *Al-Qadauna* 1, Edisi Khusus (2020): h. 292.

<sup>4</sup>Pengadilan Agama Watansoppeng, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watansoppeng*. [http://sippa-watansoppeng.go.id/statistik\\_perkara](http://sippa-watansoppeng.go.id/statistik_perkara) (11 Mei 2021)

Dalam hal ini, peran BP4 sangat dibutuhkan untuk mencari solusi yang baik dari masalah perceraian. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan sumber daya manusia dari tingkat Pusat hingga Kabupaten yang dimiliki oleh lembaga BP4. Konselor BP4 harus memiliki kemampuan yang kompeten dan pengalaman yang cukup agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat luas mengenai masalah yang akan timbul sehingga dapat diminimalisir dengan baik.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji permasalahan di atas menggunakan judul “Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggali, mendiskripsikan, dan menganalisis suatu fakta terkait berbagai realita yang ada di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng mengenai perceraian pada masa pandemi covid-19 ini. Adapun sumber data penelitian ini adalah bagian kepenyuluhan KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng yaitu Kepala KUA, Pegawai, Staff, dan Penyuluh akan memberikan informasi untuk meminimalisir kasus perceraian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tingkat Perceraian di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Pada Masa Pandemi Covid-19**

Islam memberikan kedudukan yang tinggi pada akal, sebab manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan baik-buruknya perbuatan, dapat menentukan kehendaknya sendiri dan mewujudkan apa yang dikehendaknya.<sup>5</sup> Seorang manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang

---

<sup>5</sup>Muh. Rasywan Syarif, “Rational Ideas Harun Nasution Perspective Of Islamic Law”, *Al-Risalah* 21, no. 1 (2021): h.14-15.

*Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif*

diinginkannya. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>6</sup> Oleh karena itu sebelum melakukan perkawinan, setiap manusia dapat menentukan pasangan yang tepat dan dapat menjadi pelindung sebagai kepala rumah tangga dan ibu yang baik dalam keluarganya.

Islam telah menegaskan nikah sebagai *mitsáqan ghalízhán* (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat nikah dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis, dan sosiologis. Demikian pula Undang-Undang perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan perceraian di depan Pengadilan.<sup>7</sup> Namun akhir-akhir ini kasus perceraian di Kota Soppeng semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Agama Watansoppeng jumlah kasus perceraian di Kabupaten Soppeng dimulai pada tahun 2019 terdapat 550 jumlah kasus cerai gugat dan 140 jumlah kasus cerai talak. Pada tahun 2020 terdapat 554 jumlah kasus cerai gugat dan 121 jumlah kasus cerai talak.<sup>8</sup> Dan berdasarkan pada data kasus di KUA Kecamatan Lilirilau, pada tahun 2019 terdapat 10 pasangan yang datang ke BP4 melakukan bimbingan masalah rumah tangganya dan yang tercatat 2 pasangan yang ingin bercerai (cerai gugat). Sedangkan, pada tahun 2020 terdapat 15 pasangan yang datang ke BP4 dan hanya 1 pasangan yang ingin bercerai (cerai gugat).

Perceraian itu sebenarnya halal namun ada faktor yang tidak bisa dihindari diantaranya umumnya itu pernikahan dini yang faktanya mental, ego dan kesehatan belum siap, serta faktor penyebabnya pergaulan bebas yang mengakibatkan kawin lari dan hamil luar nikah.<sup>9</sup> Kedua, dasar agama yang kurang sehingga pemahaman

---

<sup>6</sup>Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, *Al-Qadauna* 1, no. 1 (2019): h. 4-5.

<sup>7</sup>Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, *Ahkam XIV*, no.1 (2014): h. 105.

<sup>8</sup>Pengadilan Agama Watansoppeng, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watansoppeng*. [http://sipp.pawatansoppeng.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pawatansoppeng.go.id/statistik_perkara) (11 Mei 2021)

<sup>9</sup>Rahmatiah HL, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): h.144.

Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif

dan penghayatan maupun pengalaman ajaran Islam itu tidak disosialisasikan dalam membina rumah tangganya, diantaranya dalam membina rumah tangga harus saling sabar, tidak ada rumah tangga yang mulus 100%, itu *impossible*. Salah satu penyebabnya yaitu pasangan suami isteri tidak mampu mengatasi masalah yang ada dalam artian tidak mengamalkan al-Qur'an. Ketiga, faktor ekonomi dan juga faktor pendidikan.

Menurut Pak Khaeruddin J. selaku kepala KUA di Kecamatan Lilirilau, menyatakan bahwa:

“Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu pertama biasanya terjadi penolakan ketika mereka ingin menikah sebelum usianya. Karena rata-rata orang bercerai itu disebabkan karena adanya pernikahan usia dini yang tidak terlalu paham bagaimana hikmahnya pernikahan. Jadi memang sudah diberikan suatu penolakan. Tapi biasanya perceraian itu disebabkan beberapa hal yaitu misalnya visi laki-laki A dan visi perempuan B, jadi tidak bisa ketemu. Kedua, itu faktor gengsi, faktor gengsi disini adalah biasanya perempuan atau laki-laki dikala melihat orang lain lebih sukses, dia membandingkan dirinya bahwa masih begini sehingga muncul adanya kecemburuan. Dari situlah dipaksa suami atau isterinya untuk melakukan hal yang sama, jadi itu tidak boleh. Ketiga, persoalan ekonomi, kenapa faktor ekonomi karena itulah tadi dunia sekarang adalah dunia medsos, kan rata-rata perempuan menganggap ketinggalan kalau tidak memiliki hp, nah kalau seorang suami tidak mampu membelikan hp kan biasanya ada unsur paksa, karena merasa dirinya dipaksa maka sang suami mengatakan kalau begitu kita tidak sepakat, tidak sevisi. Keempat, biasanya itu main judi sehingga tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Kelima, itu perselingkuhan, laki-laki selingkuh dengan perempuan lain begitupun sebaliknya, itu biasa memunculkan terjadinya perceraian”.<sup>10</sup>

BP4 memiliki peran penting terhadap suami isteri yang ingin sekali bercerai dengan alasan-alasan perceraian yang mereka inginkan berupa nasihat khusus kepada pasangan suami isteri agar tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk bercerai. BP4 banyak sekali mengalami metamorfosa, mulai dari bagaimana organisasi ini berdiri sampai pada penamaan yang dapat dihipunkan BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, hal ini sesuai dengan Headline dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

<sup>10</sup>Khaeruddin J. (51 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Lilirilau, *Wawancara*, Soppeng, 14 September 2021.

106 Tahun 1992. Kemudian dalam keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Nomor: 26/2-P/BP4/VI/2009 menjelma menjadi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.

Salah satu tujuan KUA Kecamatan Lilirilau dalam mewujudkan tujuan BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual dengan: Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

- a. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- b. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- c. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- d. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Tamrin selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Lilirilau, menyatakan bahwa:

“Sebelum masuk pernikahan diawali dengan pembinaan yaitu BP4. Yang diajarkan peranannya yaitu membimbing para calon pengantin bagaimana bisa membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk masuk dalam keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* itu harus diketahui terlebih dahulu berapa usianya. Dulu UU No. 1 Tahun 1974 itu pernikahan dapat dilaksanakan apabila perempuan mencapai umur 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Kalau sekarang UU No. 16 Tahun 2019 berubah menjadi calon usia pengantin itu 19 tahun. Jadi kalau mereka tidak mencapai umur 19 tahun, mereka ditolak oleh KUA karena tidak sampai umur yang telah ditentukan. Makanya langsung diberikan surat F9 dan mereka langsung ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan Dispensasi Nikah (dibolehkan untuk menikah). Dalam pernikahan itu kita bekal kepada calon pengantin yaitu pertama tata cara mandi wajib, kewajiban seorang wanita kepada suaminya, memberikan penjelasan kepada laki-laki bahwa mereka memiliki tanggung jawab memberikan makanan,

Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif

membelikan pakaian dan juga membangun satu rumah untuk ditempati bersama-sama. Ketiga itu kita kuatkan agamanya bahwa bagaimana caranya sehingga dalam rumah tangga itu dibangun suatu keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah diawali dengan shalat 5 waktu, itulah caranya untuk mengingatkan suatu pernikahan atau pelestarian suatu pernikahan itu. Dan tentang perceraian, namun di KUA ini sama sekali tidak menghendaki suatu pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Namun mereka yang melaksanakan pernikahan atau perceraian itu biasanya terjadi karena mereka tidak menyadari bahwa pernikahan ini diawali dengan cinta saling mencintai dan saling sayang menyayangi.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, melihat perkembangan peningkatan pernikahan dini maka perlu sosialisasi peran BP4 yang merupakan organisasi yang bersifat keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam untuk membina dan mengayomi keluarga perlu diperkuat perannya sehingga mampu memberikan penjelasan yang utuh tentang hidup berumah tangga dan beban tanggung jawab yang besar dan resiko kehamilan diusia muda sehingga akan mampu menekan angka perceraian.<sup>12</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam poin b yang dijelaskan pada Pasal 114 berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” dan Pasal 115 berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>13</sup> Ketidakberhasilan dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah dalam sebuah hubungan rumah tangga merupakan tugas dan fungsi dari BP4 sebelum para pihak datang langsung ke Pengadilan Agama.

Soal proses perceraian, sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan prosedur

---

<sup>11</sup>Muhammad Tamrin (50 Tahun), Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Lilirilau, *Wawancara*, Soppeng, 14 September 2021.

<sup>12</sup>Massadi, dkk, “Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah”, *Diskursus Islam* 6, no.2 (2018): h. 215.

<sup>13</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab XVI pasal 113-115.



*Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif*

perceraian dengan jalan talak dapat berlangsung dengan sangat mudah, tanpa diperlukan alasan-alasan apapun. Kedudukan wanita/isteri sangat lemah, sewaktu-waktu dapat dicerai tanpa jaminan apapun juga untuk biaya hidup selanjutnya, demikian pula nasib anak-anak mereka. Atas dasar itulah maka pada tahun 1945 dibentuk BP4, sejak tahun 1960 badan tersebut merupakan badan resmi di lingkungan Departemen Agama, setelah UUP berlaku tugas BP4 dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam pelaksanaan peraturan UUP bagi yang beragama Islam di antara tugasnya, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28 sub (3) bahwa Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada BP4 setempat, agar kepada suami dan isteri dinasihati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, secara historis tugas tersebut setidaknya-tidaknya telah melekat pada BP4 sejak tahun 1960-an yaitu dengan upaya-upaya penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu keluarga sakinah merupakan sebagian tugas dari BP4. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang memberikan konsultasi dan penasihatn pada keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu memperkecil atau menekan angka perceraian juga dituntut mampu mensosialisasikan keeksistensian serta kualitasnya pada masyarakat.

Selain itu BP4 juga berfungsi sebagai mitra dari KUA dan PA, dimana hubungan ketiganya bersifat paralel. Adapun keterkaitan KUA dengan PA adalah dalam hal jabatan kepala KUA yang merangkap langsung sebagai ketua BP4 Kecamatan. Kemudian data perkawinan yang tercatat dalam buku register dikirim ke Pengadilan Agama, bagi anggota masyarakat yang akan mengajukan talak atau cerai Pengadilan Agama untuk meneliti data yang sebenarnya. Pengadilan agama mengirim tembusan kepada KUA setempat. Sedangkan hubungan antara BP4 dengan PA

---

<sup>14</sup>Hartini Tahir, "Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia", *Al-Qadau* 1, no.2 (2014): h. 89.

*Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif*

adalah apabila BP4 mendapatkan pasangan klien yang tidak bisa didamaikan, kedua belah pihak baik suami dan isteri sepakat untuk melakukan perceraian, maka BP4 membuat berita acara ke Pengadilan Agama yang tembusannya kepada KUA (Kantor Urusan Agama).

Jadi, secara teoritis fungsi dari BP4 sendiri adalah dengan menitikberatkan perannya pada usaha/upaya untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya ke arah kebahagiaan serta kehidupan yang sejahtera. Sedangkan secara praktis fungsi BP4 adalah sebagai lembaga yang bersifat nasional dan sekaligus sebagai penunjang sebagian tugas dari Kementerian Agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya-upaya penasihat perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.

Sedangkan tugas-tugas dari BP4 adalah:

- a. Memberikan nasihat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR).
- b. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil jumlah perceraian.
- c. Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan hubungan ke rumah tangga secara umum.

## **2. Upaya BP4 dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng**

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yakni keluarga tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan kerja sama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah

Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif

tangga.<sup>15</sup> Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>16</sup> Walaupun perkawinan memiliki tujuan yang mulia, namun ikatan perkawinan tidak serta merta selalu berjalan mulus dan jalan terakhir yang ditempuh dua belah pihak yang terikat dalam perkawinan ketika merasa tidak mampu menemukan jalan keluar dengan berbagai alasan adalah pemutusan ikatan perkawinan.<sup>17</sup>

Dalam masalah pernikahan, Islam telah membahas dan menerangkannya secara khusus serta panjang lebar dalam kitab Allah Al quranul karim. Hingga persoalan suami isteri yang terkecilpun telah dibahas di dalam kitabnya. Ketidaktahuan banyak kalangan kaum muslimin tentang masalah ini, telah mejadikan mereka ke dalam kesalahan yang fatal bersama istri-istri mereka, bisa jadi kesalahan-kesalahan itu dapat menghancurkan banyak kehidupan keluarga dan mengantarkan kepada rusaknya rumah tangga muslim, dan jika kita ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan ini maka ada baiknya dirundingan dengan cara memperbaiki komunikasi antara pasangan suami isteri. Dalam sebuah ikatan perkawinan, perceraian salah satu hal yang sesungguhnya pasti dan sangat tidak diinginkan oleh para pasangan suami isteri akan tetapi dalam kenyataanya tempo hari, makin banyak perceraian yang terjadi dari berbagai kalangan. Tidak hanya para pejabat, tokoh masyarakat, artis atau publik figur, bahkan sampai orang biasa sekalipun juga banyak yang akhirnya memilih jalan perceraian ketimbang mempertahankan perkawinan mereka. Walaupun sejatinya perceraian itu diperbolehkan dalam Islam, namun sesungguhnya

---

<sup>15</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 5.

<sup>16</sup>Haerul dan Rahmatiah HL, "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar", *Shautuna* 2, no.1 (2021): h.147.

<sup>17</sup>Zulkifli Wahab, dkk, "Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya", *Diskursus Islam* 5, no.2 (2017): h.147.

---

Allah juga sangat membenci Perceraian.<sup>18</sup>

Mengarungi bahtera rumah tangga, tidak sedikit pasangan suami isteri yang kurang menyadari jika diri mereka telah terjebak dalam rutinitas kerja yang amat membosankan, terlebih lagi bagi seorang isteri dengan berbagai kesibukannya di rumah, apalagi bagi mereka yang juga bekerja di luar rumah. Dengan adanya kesibukan itu, maka tujuan perkawinan mereka terlupakan, mereka cuman mengeluh akibat dari kejenuhan dengan kehidupan perkawinan mereka sendiri. Suatu perkawinan tidak ada yang bebas dari percekocokan dan pertengkaran (*syiqaq*) terjadi dalam rumah tangga antara suami isteri untuk mengeluarkan perasaan yang dirasakan tidak baik. Dengan demikian keduanya dapat menyesuaikan diri hingga muncul keserasian, keharmonisan, mawaddah dan rahmah. Apabila percekocokan dan pertengkaran terjadi terus menerus dalam suatu keluarga dan tidak diupayakan cara penyelesaian, maka keluarga tersebut akan merasakan kejenuhan yang berakibat perceraian, meskipun perceraian tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga.<sup>19</sup>

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009, untuk mencapai tujuan maka BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan dan konsultasi/konseling mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.

---

<sup>18</sup>Hammahtada Kafabillah, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Hakim Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru Kelas II", *Al-Qadauna* 2, Edisi Khusus (2021): h.1112.

<sup>19</sup>M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Isteri Perspektif Ulama Mazhab", *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): h.1112.

<sup>20</sup>BP4, Munas BP4 XV /2014, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Jakarta: 2014), h. 6.

- e. Mengurangi angka perselisihan, perceraian poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- f. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah pernikahan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu.
- h. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga.
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka rangka membina keluarga sakinah.
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sidrah selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Lilirilau, menyatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah perceraian sejak dini, diantaranya bagaimana mensosialisasikan perkawinan di bawah umur. Biasanya perkawinan di bawah umur itu umumnya emosional belum stabil dan juga kesehatan. Maka dari dini itu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti ini anak di bawah umur, begitupula memberikan bimbingan kepada masyarakat dan hal-hal yang bisa menimbulkan perceraian. Jadi, upayanya yaitu sosialisasi yang bagaimana dampak dari perceraian itu, apakah dari segi dampak pendidikan anak atau keluarga dan masyarakat. Kami juga berikan bimbingan pra nikah mengenai bagaimana menjadi keluarga sakinah, memberikan materi-materi supaya mereka terhindar dari perceraian diantaranya memberikan mereka 4 pilar rumah tangga, memberikan materi tentang fungsi keluarga, dan memberikan materi tentang bagaimana pembentukan generasi yang berkualitas, serta bagaimana memelihara alat reproduksi”<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Sidrah (49 Tahun), Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Lilirilau, *Wawancara*, Soppeng, 14 September 2021.

Adapun berdasarkan wawancara dengan Pak Muhlis selaku penghulu KUA di Kecamatan Lilirilau, menyatakan bahwa:

“Yang saya lihat, kalau orang datang ke kita untuk mengadu masalah BP4, yang saya lihat itu rata-rata seorang abdi masyarakat/PNS/ASN ataupun bukan juga ASN tapi mereka butuhkan proses perceraianya di Pengadilan Agama karena adanya BP4. BP4 tujuannya yaitu bagaimana bisa mendamaikan. Tapi, kalau tidak ada jalan lain untuk mendamaikan yah apa boleh buat, silahkan lanjut ke Pengadilan Agama, memang perceraian itu halal tapi dibenci oleh Allah swt. Karena seyogianya itu kalau ada masalah, sebelum ke Pengadilan Agama seyogianya masyarakat datang dulu ke KUA untuk didamaikan. Kalau memang tidak bisa didamaikan apa boleh buat, kita menindak lanjuti ke Pengadilan Agama, nanti Pengadilan Agama yang menyelesaikan masalah”.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, menurut penulis bahwa BP4 itu tujuannya mendamaikan sesuatu yang bagaimana bisa mendamaikan suami dan isteri yang berselisih paham. Karena memang dalam rumah tangga itu lumrah terjadi perselisihan. Akan tetapi, apabila arahnya menuju ke Pengadilan Agama, maka terlebih dahulu BP4 memberikan semacam bimbingan kepada masyarakat bahwa pernikahan itu seharusnya dijaga. Dari situlah BP4 memberikan penerangan, memberikan bahan-bahan evaluasi, memberikan semacam pertimbangan, kalau memang itu masalah masih bisa didamaikan di BP4, maka tidak usah lanjut di Pengadilan Agama. Karena apabila lanjut di Pengadilan Agama, akan cuman 2 saja hasilnya yaitu langsung cerai atau dipending untuk sementara. Maka dari yang penulis lihat, BP4 KUA Kecamatan Lilirilau ini sangat antusias bagaimana bisa mendamaikan kedua belah pihak agar tidak sampai terjadi perceraian di Pengadilan Agama.

#### **D. Penutup**

Tingkat perceraian di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng pada masa pandemi covid-19 yaitu menitikberatkan perannya pada usaha/upaya untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya ke arah kebahagiaan serta kehidupan yang sejahtera. Dan fungsi BP4 adalah sebagai lembaga yang bersifat nasional dan sekaligus sebagai

---

<sup>22</sup>Muhlis (52 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Lilirilau, *Wawancara*, Soppeng, 14 September 2021.

penunjang sebagian tugas dari Kementerian Agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya-upaya penasihatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.

Upaya BP4 dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng yakni dengan cara melakukan sosialisasi yang bagaimana dampak dari perceraian itu, apakah dari segi dampak pendidikan anak atau keluarga dan masyarakat. Dan juga diberikan bimbingan pra nikah mengenai bagaimana menjadi keluarga sakinah, memberikan materi-materi supaya mereka terhindar dari perceraian diantaranya memberikan mereka 4 pilar rumah tangga, memberikan materi tentang fungsi keluarga, dan memberikan materi tentang bagaimana pembentukan generasi yang berkualitas, serta bagaimana memelihara alat reproduksi.

Melihat persoalan di atas mengenai Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19, penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan saran, yaitu:

1. Sebelum melaksanakan pernikahan, diharapkan kepada setiap calon pengantin agar mengikuti Kursus Pra nikah sebagai pedoman demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sehingga dapat meminimalisir perceraian di masa pandemi Covid-19 ini. Bagi yang melaksanakan pernikahan di bawah umur, diharapkan para orang tua maupun calon pengantin memikirkan secara matang sebelum melaksanakan pernikahan. Apakah sudah siap atau belum membina rumah tangga karena hal itu sangat rentang terjadinya perceraian. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengkonsultasikan permasalahannya kepada pihak BP4 di KUA Kecamatan Lilirilau sehingga disaat mereka yang ingin bercerai dapat tercegah, dan bagi yang sedang melaksanakan mediasi itu disarankan tetap menjalaninya dan tetap terus mengikuti proses mediasi sampai selesai agar permasalahan di dalam rumah tangga dapat segera terbantu. Karena ada juga beberapa masyarakat yang menganggap malu untuk menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada pihak BP4 sehingga proses mediasi tidak berjalan dengan efektif.

Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif

2. Diharapkan kepada KUA agar terus memberikan materi-materi tentang pernikahan dan juga mengenai perceraian dengan cara memberikan nasihat sehingga mereka mampu mengatasi persoalan yang akan terjadi di kehidupan rumah tangga mereka. Hendaknya ada beberapa orang yang selain mengerti akan hukum agama dan perkawinan juga menguasai bidang psikologi, hal ini sangat mendukung program BP4 sebagai lembaga konsultasi bagi para pasangan yang sedang dilanda masalah, agar dapat mengoptimalkan keberhasilan BP4 dalam meminialisir perceraian di masa pandemi Covid-19 ini.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.

#### Jurnal

Abdi, Ananda dan Lomba Sultan, “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2018/PA.Batg)”, *Al-Qadauna* 1, Edisi Khusus (2020): h. 292. Sulfiyah, Husna. Tahir, Hartini, “Konsep Kafa’ah Pada Perkawinan Anggota Tni Dalam Perspektif Hukum Islam” *Al-Qadauna* 2, No1,(2020): h.206.

Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, *Ahkam* XIV, no.1 (2014): h. 105.

Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, *Al-Qadauna* 1, no. 1 (2019): h. 4-5.

Haerul dan Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”, *Shautuna* 2, no.1 (2021): h.147.

HL, Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): h.144.

Kafabillah, Hammahtada, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Hakim Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru Kelas II”, *Al-Qadauna* 2, Edisi Khusus (2021): h.1112.

Maloko, M. Tahir dan Arif Rahman. “Mengatasi Kejenuhan Suami-Isteri Perspektif Ulama Mazhab”, *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): h.1112.

Massadi, dkk. “Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah”, *Diskursus Islam* 6, no.2 (2018): h. 215.

Syarif, Muh. Rasywan. “Rational Ideas Harun Nasution Perspective Of Islamic Law”, *Al-Risalah* 21, no. 1 (2021): h.14-15.

Tahir, Hartini. “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, *Al-Qadau* 1, no.2 (2014): h. 89.



*Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif*

Wahab, Zulkifli, dkk. “Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”, *Diskursus Islam* 5, no.2 (2017): h.147.

### **Websites**

Pengadilan Agama Watansoppeng, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watansoppeng*.  
[http://sipp.pa-watansoppeng.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-watansoppeng.go.id/statistik_perkara) (11 Mei 2021)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.